



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

Jln. Lareh Nan Panjang Nomor 103 - Batusangkar
Kode Pos 27218, Telp : (0752) 4415230
www.tanahdatar.bawaslu.go.id

Batusangkar, 16 Januari 2024

Nomor : 09 /KP.08.03/K.SB-12/01/2024

Sifat : Penting

Lamp :-

Perihal : **Peringatan Keras**

Yth.Sdri.Yolanda Septiandi

di-

tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang tata cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 008/RT.02/SB-12/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 Menyepakati hasil kajian Nomor 001/Reg/LP/PL/Kab/03.19/1/2024 berkaitan dengan laporan Nomor 001/LP/PL/Kab/03.19/XII.2023 dari Saudara Taufik Hidayat dinyatakan terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu, Sehingga Menetapkan Saudara telah melakukan Pelanggaran sedang sebagaimana dalam ketentuan Perbawaslu 15 Tahun 2020 tentang tata cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum dan memberikan **Peringatan Keras**

Dengan ini, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan pembinaan terhadap saudara Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, terima kasih.

yolanda septiandi



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi
2. Arsip